

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 026/HK.01.01/K.JI-36/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Pasuruan dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Tim Fasilitas Pengawasan Konten Internet (Siber).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
 - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung Jawab melalui Sekretaris pengarah;
 - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
 - f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah;

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pasuruan
Pada tanggal : 24 September 2024

Ketua,

VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan
Nomor : 026/HK.01.01/K.JI-36/09/2024
Tanggal : 24 September 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
BAWASLU KOTA PASURUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB		
1	VITA SUCI RAHAYU, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Pasuruan	Pengarah
2	A. SOFYAN SAURI, SE	Anggota Bawaslu Kota Pasuruan	Pengarah
3	AKHMAD MARTA AFFANDI, SE	Anggota Bawaslu Kota Pasuruan	Pengarah dan Penanggung jawab
4	DIDIK RUBIHARTO, SH.,M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pasuruan	Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
5	DIDIK RUBIHARTO, SH.,M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pasuruan	Ketua Tim
6	MUJADDID	BPP	Wakil Ketua
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
7	ROMMY PRADANA PUTRA, S.Sos	Staf Bawaslu Kota Pasuruan	Sekretaris Tim
8	AJENG PUNTI ANDRIGA, S.Tr.I.Kom	Staf Bawaslu Kota Pasuruan	Wakil Sekretaris I
VI	ANGGOTA TIM		
10	JUNAEDI EFENDI, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Pasuruan	Anggota Tim
11	AGUS CAHYO WIDODO, S.Kom	Staf Bawaslu Kota Pasuruan	Anggota Tim
12	RACHMAT ARIF TANTOWI, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Pasuruan	Anggota Tim

13	NURUL HANDAYANI, S.M	Staf Bawaslu Kota Pasuruan	Anggota Tim
14	RIZAL INDRA PRADANA, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Pasuruan	Anggota Tim
15	INDAH TRI AGUSTIN, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Pasuruan	Anggota Tim
16	ABDULLAH ZAIDI, SH	Staf Bawaslu Kota Pasuruan	Anggota Tim
17	BRIAN TRINANDA PRIYODI, S.H	Staf Bawaslu Kota Pasuruan	Anggota Tim
18	AMILATUR ROFIQOH, S.H	Staf Bawaslu Kota Pasuruan	Anggota Tim

Ditetapkan di : Kota Pasuruan
Pada tanggal : 24 September 2024

Ketua,


VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

